



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 09 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN
TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Banjarmasin telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Banjarmasin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
24. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Retribusi Parkir adalah pungutan parkir yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut.
9. Parkir Paralel adalah parkir kendaraan yang dilakukan sejajar, baik di sisi kiri jalan atau sisi kanan atau kedua sisi pada SRP.
10. Parkir Tegak Lurus adalah parkir kendaraan yang dilakukan secara berdampingan atau menghadap tegak lurus pada SRP.
11. Parkir Serong adalah parkir kendaraan yang dilakukan secara serong pada SRP.
12. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah dan/atau pihak ketiga.
13. Pengguna Jasa Parkir adalah setiap orang yang menggunakan jasa perparkiran.
14. Juru parkir, tukang parkir adalah orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk tempat parkir.
15. Kartu identitas parkir adalah kartu yang pada permukaannya dicetak data diri juru parkir.
16. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan Orang di ruang Lalu Lintas Jalan.

17. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
18. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
19. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
20. Parkir Umum adalah parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
21. Parkir Tepi Jalan Umum adalah parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
22. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Parkir Insidentil adalah parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak aktif (tetap) atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
24. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
25. Badan Usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana, Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
26. Lelang adalah aktivitas jual-beli benda atau jasa yang ditawarkan kepada orang banyak. Dimana, penawar dengan harga tertinggi yang berhak mendapatkan barang atau jasa tersebut.
27. Peserta lelang adalah orang dan/atau badan usaha yang ikut serta atau yang mengambil bagian pelelangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk mengatur dan melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk terciptanya penyelenggaraan Parkir yang handal, profesional, dan berkemampuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan kenyamanan berlalu lintas serta meningkatkan pendapatan asli Daerah dari sektor retribusi perparkiran.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini adalah Penyelenggaraan Parkir Umum milik Pemerintah Daerah.

BAB IV
TATA CARA PENYELENGGARAAN PARKIR UMUM

Pasal 5

- (1) Parkir Umum terdiri dari:
 - a. Parkir Tepi Jalan Umum; dan
 - b. Tempat Khusus Parkir.
- (2) Penyelenggaraan Parkir Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam bentuk perorangan, Badan Usaha dan/atau badan hukum melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Lokasi penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan atas hasil survei yang dilakukan oleh Dinas.
- (4) Penyelenggaraan Parkir Umum yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, keamanan dan pemungutan retribusi;
 - b. penyelenggara Parkir wajib menyerahkan uang jaminan minimal sebesar 1 (satu) bulan kewajiban setoran retribusi di awal perjanjian kerjasama;
 - c. uang jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan ke Rekening Pengelola;
 - d. uang jaminan akan dipakai untuk melakukan pembayaran setoran retribusi secara otomatis dengan konfirmasi dengan bank apabila ada tunggakan oleh pengelola parkir; dan
 - e. perjanjian kerjasama dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun.
- (5) Parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan/atau Tempat Khusus Parkir di peruntukkan bagi Kendaraan Bermotor dan/atau Kendaraan tidak bermotor.
- (6) Pemungutan retribusi dari pihak ketiga menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan membayar ke kas daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah proses penawaran lokasi penyelenggaraan perparkiran kepada pengelola yang bertujuan untuk memilih salah satu penyelenggaraan perparkiran yang memenuhi syarat dan dengan penawaran harga tertinggi.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Parkir Umum, Juru Parkir wajib memiliki kelengkapan seragam Juru Parkir yang disediakan oleh Penyelenggara Parkir, serta kartu identitas parkir yang dikeluarkan oleh Dinas.

BAB V SISTEM PELAYANAN

Bagian Kesatu Manual

Pasal 7

- (1) Dalam hal pelayanan Parkir dilaksanakan dengan sistem manual tarif retribusi Parkir dipungut secara tunai oleh Juru Parkir.
- (2) Pengguna pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bukti pembayaran berupa struk/bukti transaksi/karcis yang disediakan oleh Penyelenggara Parkir.

Bagian Kedua Elektronik

Pasal 8

- (1) Dalam hal pelayanan Parkir dilaksanakan dengan sistem elektronik tarif retribusi Parkir dipungut secara tunai dan/atau non tunai oleh Juru Parkir.
- (2) Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi yang disediakan oleh Dinas.
- (3) Pengguna pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bukti pembayaran berupa struk/bukti transaksi elektronik.

Pasal 9

- (1) Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Penyelenggara Parkir dapat menggunakan aplikasi lain diluar milik Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara Parkir yang menggunakan aplikasi lain sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib mengintegrasikan sistem dan/atau membuka akses kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI TATA CARA PENYELENGGARAAN PARKIR INSIDENTIL

Pasal 10

- (1) Tempat Parkir Insidentil merupakan tempat Parkir Kendaraan dengan menggunakan badan jalan umum dan/atau tempat lainnya dalam keadaan tertentu seperti:
 - a. adanya acara pertandingan olahraga;
 - b. adanya pertunjukan seni budaya;
 - c. adanya acara pesta pernikahan atau perkawinan atau ulang tahun;
 - d. adanya pasar yang dilaksanakan berdasarkan waktu pelaksanaannya

- dan/ atau temporer; dan
- e. adanya acara keramaian lainnya.
- (2) Tempat Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat izin dari Kepala UPTD Parkir.
- (3) Tata cara pemberian izin tempat Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas, dengan mengajukan izin 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Syarat untuk mendapatkan izin insidentil:
- surat permohonan izin dari pelaksana/panitia penyelenggara kepada Kepala Dinas;
 - surat pernyataan kesanggupan membayar retribusi, bermaterai; dan
 - surat persetujuan pemilik lahan.
- (5) Penyelenggaraan Parkir Insidentil menggunakan sistem manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VII HAK PENYELENGGARA PARKIR, JURU PARKIR, DAN PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Parkir mempunyai hak sebagai berikut:
- mengelola lokasi Parkir yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - memperoleh hasil pungutan retribusi yang telah dilakukan Juru Parkir sebesar 60% (enam puluh persen) dari potensi Parkir yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - mendapat jaminan kepastian dalam mengelola lahan Parkir.
- (2) Penetapan potensi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui uji potensi Parkir oleh Dinas.

Pasal 12

Juru Parkir mempunyai hak:

- memperoleh penghasilan dari Penyelenggara Parkir;
- mendapatkan kartu identitas parkir dari Dinas;
- mendapatkan atribut dari Penyelenggara Parkir sesuai dengan ketentuan Dinas; dan
- mendapat jaminan sosial dan hak-hak lainnya dari Penyelenggara Parkir.

Pasal 13

Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- memperoleh bukti pembayaran retribusi Parkir; dan
- mendapat pelayanan yang baik dari Juru Parkir.

BAB VIII KEWAJIBAN PENYELENGGARA PARKIR, JURU PARKIR, DAN PENGGUNA JASA PARKIR

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Parkir mempunyai kewajiban:
- menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Dinas dan/atau aplikasi

- lain diluar milik Pemerintah Daerah dan wajib mengintegrasikan sistem kepada Pemerintah Daerah;
- b. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu lintas di kawasan lokasi Parkir yang dikelola;
 - c. memungut tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Kas Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) dari potensi Parkir paling lambat tanggal 15 setiap bulannya, apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya;
 - e. menyediakan bukti pembayaran retribusi Parkir;
 - f. membina dan mempekerjakan Juru Parkir yang cakap, jujur dan terampil;
 - g. mematuhi dan melaksanakan hubungan perburuhan/ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - h. memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya kepada Juru Parkir; dan
 - i. bertanggungjawab atas kelalaian penyelenggaraan Parkir.
- (2) Dalam hal pendapatan Parkir lebih rendah dari potensi Parkir maka Penyelenggara Parkir wajib menyetorkan 40% (empat puluh persen) dari potensi Parkir berdasarkan hasil survei yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 15

Juru Parkir mempunyai kewajiban:

- a. melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Penyelenggara Parkir;
- b. menyerahkan bukti retribusi parkir kepada Pengguna Jasa Parkir;
- c. menyerahkan hasil pemungutan retribusi Parkir kepada Penyelenggara Parkir;
- d. memakai seragam beserta kelengkapannya yang telah ditetapkan dan Kartu Identitas Parkir;
- e. memberikan pelayanan yang baik kepada Pengguna Jasa Parkir;
- f. menata dengan tertib Kendaraan yang diparkir sesuai dengan pola Parkir yang ditetapkan;
- g. mematuhi ketentuan tarif retribusi Parkir yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan Parkir.

Pasal 16

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:

- a. menempatkan Kendaraan di tempat yang sesuai dengan peruntukannya;
- b. mematuhi semua tanda-tanda Parkir dan/atau petunjuk yang ada; dan
- c. membayar retribusi Parkir.

BAB IX CARA PARKIR

Pasal 17

Cara Parkir pada Satuan Ruang Parkir terdiri dari:

- a. Parkir Paralel;
- b. Parkir Tegak Lurus; dan
- c. Parkir Serong.

BAB X LARANGAN PARKIR

Pasal 18

Setiap orang dilarang Parkir pada:

- a. jarak 6 (enam) meter sebelum dan sesudah hydrant;
- b. parkir di pinggir jalan sebaiknya dilarang pada jalan 2 arah yang lebarnya kurang dari 6 (enam) meter;
- c. jarak 6 (enam) meter sebelum dan sesudah *zebra cross*;
- d. jarak 25 (dua puluh lima) meter dari persimpangan;
- e. jarak 50 (lima puluh) meter dari jembatan;
- f. jarak 100 (seratus) meter dari perlintasan sebidang; dan
- g. di atas trotoar (pada tempat pejalan kaki).

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membayar bunga;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan Parkir.
- (3) Penyelenggara parkir yang telah dicabut izinnya, tidak boleh mengikuti lelang pengelolaan parkir selama 2 (dua) tahun.
- (4) Penyelenggara parkir yang telah dicabut izinnya wajib melunasi kewajiban retribusi yang tertunggak.

Pasal 20

- (1) Sanksi administratif berupa membayar bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berupa membayar bunga sebesar 2% (dua persen) dari retribusi yang terutang setelah lewat waktu yang telah ditentukan.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memberikan surat peringatan pertama paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan;
 - b. memberikan surat peringatan kedua paling lama 2 (dua) hari kerja sejak surat peringatan pertama diterima; dan
 - c. memberikan surat peringatan ketiga paling lama 1 (satu) hari kerja sejak surat peringatan kedua diterima.
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dikenakan

kepada Penyelenggara Parkir setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

BAB XII TATA CARA PELELANGAN

Bagian Kesatu Lelang Lokasi Parkir Baru

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas melaksanakan penawaran secara lelang lokasi Parkir.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender, melalui media *online* Pemerintah Daerah.
- (3) Penawaran secara lelang terhadap lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender setelah pengumuman lelang.
- (4) Untuk proses lelang harus dilengkapi dengan Penentuan harga limit minimal lokasi Parkir berdasarkan uji potensi oleh Dinas.
- (5) Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan sebagaimana pasal 5 ayat (4) huruf b.
- (6) Pemerintah Daerah diwakili Kepala Dinas atau yang mewakili bertindak selaku pemilik lokasi, mengikuti pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya lokasi yang dilelang dan menandatangani berita acara lelang.
- (7) Pengumuman pemenang lelang disampaikan melalui media online.
- (8) Biaya lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Lelang Ulang Lokasi Parkir Tertunggak yang Izinnya dicabut

Pasal 22

- (1) Apabila utang retribusi Parkir tidak dapat dilunasi setelah dilaksanakan pencabutan izin, maka Kepala Dinas melaksanakan penawaran secara lelang terhadap lokasi Parkir yang dicabut izinnya.
- (2) Untuk proses lelang harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat panggilan dan surat peringatan, serta surat perintah penutupan/pencabutan izin dan berita acara penutupan lokasi parkir.
 - b. Penentuan harga limit minimal lokasi parkir berdasarkan uji potensi oleh Dinas dan jumlah kewajiban yang masih tertunggak.
- (3) Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan sebagaimana pasal 5 ayat (4) huruf b.
- (4) Kewajiban dan hak penyelenggara Parkir selaku pemenang lelang dituangkan dalam berita acara.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 09